

ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. PLN (PERSERO) TANJUNG KARANG

OLEH

NABILA ELVINA FIRANI

Laporan akhir ini dibuat untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara PT. PLN (Persero) Tanjung Karang menggunakan tarif 1,5%, lalu penyetoran dilakukan melalui bank mandiri serta menggunakan sistem *E-billing*, setelah itu PT. PLN (Persero) Tanjung Karang melaporkan hasil pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke kantor pelayanan pajak setempat. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017.

Kata Kunci: *PPh Pasal 22, Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan, Pengadaan Barang*